



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/ 3542/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan Agama dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
- b. bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 480 Tahun 2003;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor: Kd.05.05/4/PP.00/121/2012 tanggal 12 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 26 DEC 2012

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI



Drs.H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I.

NIP.19700828 199103 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU

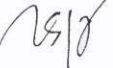
**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/3542/2012

TANGGAL : 26 DEC 2012

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MAS AL BARO'AH Jln. Komplek Perumahan Mawar Putih RT.34 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	131.2.15.05.0154	D/W.e/MA/ 22 /2012	Terdaftar
2	MAS HAQQUL YAQIN Desa Muaro Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap Kab. Merangin	131.2.15.02.0155	D/W.e/MA/ 31 /2012	Terdaftar
3	MAS SALAFIYAH SYAFIYAH Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun	131.2.15.03.0156	D/W.e/MA/ 23 /2012	Terdaftar

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi



Drs. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I
NIP. 19700828 199103 1 003

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97
No: D/W.e/ MA/ 22 /2012



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/ 3542/2012

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS AL- BARO'AH

ALAMAT : JL. KOMPLEK PERUMAHAN MAWAR PUTIH
DESA KASANG PUDAK

KECAMATAN : KUMPEH ULU

KABUPATEN/ KOTA : MUARO JAMBI

PROVINSI : JAMBI

PENYELENGGARA MADRASAH /
YAYASAN : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BARO'AH

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 15 JUNI 2011

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	1	5	0	5	0	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 26 DEC 2012

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi

Drs. H. MAHBUB DARYANTO, M.Pd.I
NIP. 19700828 199103 1 003